

## KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH KEJAKSAAN NEGERI DEMAK

Jl. Sultan Fatah No. 55 Demak, Kabupaten Demak 59511 Website : www.kejari-demak.kejaksaan.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEMAK TAHUN 2024

#### KEJAKSAAN NEGERI DEMAK

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan pelaksanaan AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Demak;
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana AKIP Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2024.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.





#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri

Demak Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Demak Tahun 2024

tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan AKIP dengan melakukan pengisian pada E- SAKIP Review (ESR) Kemenpan RB, Aplikasi

Serenata AKIP Kejaksaan R.I. serta Lembar Kertas Kerja (LKE);

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil pelaksanaan tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE, E-Sakip

Review dan Serenata AKIP Kejaksaan R.I.;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil pelaksanaan tersebut kepada

Kepala Kejaksaan Negeri.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak pada tanggal 8 Januari 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK,



JAKSA MADYA NIP. 19710923 199703 1 004

#### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Tengah
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- 5. Arsip.





 ${\tt LAMPIRAN: KEPUTUSAN\ KEPALA\ KEJAKSAAN\ NEGERI\ DEMAK}$ 

NOMOR 8 TAHUN 2024

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN

NEGERI DEMAK TAHUN 2024

# SUSUNAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DEMAK TAHUN 2024

NO	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Andri Kurniawan, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19710923 199703 1 004	Kepala Kejaksaan Negeri Demak	Ketua
2.	Diana, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 19830312 200212 2 001	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	Yulianto Aribowo, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810714 200703 1 001	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	Yansen Dau, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810111 200812 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	Samsul Sitinjak, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19821130 200812 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	Tedy Hendra Sukmanta, S.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19730303 200212 1 005	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	Dwi Aprilia W S, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830430 200703 2 001	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Rampasan dan Barang Bukti	Anggota
8.	Sri Wahyuningsih Muda Wira (III/b) NIP. 19710329 199403 2 003	Kepala Urusan TU, Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP	Anggota
9.	Yasmin Kurniawati, A.Md.M Madya Darma (II/c) NIP. 19980828 202012 2 014	Operator E-Sakip Review (Esr) Kemenpan RB	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DEMAK,



<u>ANDRI KURNIAWAN, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19710923 199703 1 004



